



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memberikan motivasi kerja bagi petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, daerah diharapkan memberikan Insentif bagi Petugas Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Insentif Petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2910 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

Pasal 1

Standar Biaya Insentif Petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal yang diberikan kepada Petugas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang di sesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 April 2020


WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG




AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 31

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
PADANG
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA INSENTIF
PETUGAS YANG TERLIBAT
PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
1.	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15.000.000,-
2.	Dokter Umum dan gigi	Orang/Bulan	10.000.000,-
3.	Bidan dan Perawat	Orang/Bulan	7.500.000,-
4.	Tenaga Medis Lain	Orang/Bulan	5.000.000,-
5.	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	5.000.000,-
6.	Santunan Kematian Tenaga Medis	Orang	300.000.000,-
7.	Penyidik	Orang/Kasus	50.000,-
8.	Relawan	Orang/Shif	50.000,-
9.	Tenaga Lainnya		
	a. Satpol PP	Orang/Shif	50.000,-
	b. Perhubungan	Orang/Shif	50.000,-
	c. BPBD	Orang/Shif	50.000,-
	d. Perhubungan	Orang/Shif	50.000,-
	e. TNI/Polri	Orang/Shif	50.000,-
	f. Tenaga Kesehatan (Diposko Perbatasan)	Orang/Shif	50.000,-
10.	Tim Reaksi Cepat (TRC)		
	a. Koordinator	Orang/Kejadian	150.000,-
	b. Anggota	Orang/Kejadian	100.000,-
11.	Petugas Pemakaman	Orang/Kasus	500.000,-
12.	Uang makan diberikan untuk angka 7, 8 dan 9	Orang/Kasus/Shif	28.000,-

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI